

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 170 – 08 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS IV,V DAN VI DPRD KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS 3 RAPERDA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa mendasarkan Rapat Paripurna tanggal 5 Juli 2021 Penyerahan 3 Raperda perlu dibentuk Panitia Khusus IV, V, dan VI untuk membahas 3 Raperda;
 - b. bahwa mendasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 6. Peraturan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Purbalingga.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 5 Juli 2021 dengan agenda Penyerahan 3 (tiga) Raperda oleh Bupati Purbalingga kepada DPRD Kabupaten Purbalingga;
 - 2. Hasil Rapat Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga 6 Juli 2021 tanggal dengan agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
 - 3. Hasil Rapat Pansus DPRD Kabupaten Purbalingga 7 Juli 2021 dengan tanggal agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
 - 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 7 Juli 2021 dengan agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus IV, V, dan VI DPRD Kabupaten Purbalingga untuk membahas 3 (tiga) dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I , II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : a. Panitia Khusus IV, V, dan VI sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - A. Panitia Khusus IV membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
 - B. Panitia Khusus V membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga
 - C. Panitia Khusus VI membahas Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

- b. Melaksanakan tugas dengan optimal dan penuh tanggung jawab;
- c. Melaporkan hasil pembahasan Raperda tersebut dan dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- d. Apabila tugas pekerjaan telah selesai, maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

: Sekretariat DPRD melaksanakan tugasnya sebagai pembantu teknis.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 7 Juli 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA KETUA,

R. BAMBANG IRAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170- 08 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS IV, V, dan VI DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS
3 (TIGA) RAPERDA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV MEMBAHAS:

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	PUPUT ADI PURNOMO Drs.H.MUGO WALUYO IMAWAN TAQIUDIN WURIYATI, A.Md H. SUTRISO, S.Pd.,M.Pd MISWANTO, M.Pd MOH. SULHAN ADHI IRDIATNO, SE.,ST.,MT TEGUH DWIYANTO, ST YUNIARTI, SH MUGI WAHYUDI CAHYO SUSILO SITI SIFA.,S.Pd.I LIA MAGHFUROH, A.Md	F PKB F AN F PDI-P F PDI-P F PDI-P F PKB F PKB F PG F GERINDRA F GERINDRA F PKS F PKS F PD	Ketua merangkap Anggota Waket merangkap Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA KETUA

R. BAMBANG IRAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170- 08 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS IV, V, DAN VI DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS
3 (TIGA) RAPERDA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS V MEMBAHAS:

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	KARSENO, SH	F PDI-P	Ketua merangkap Anggota
2	ENDRA YULIANTO, SE	F GERINDRA	Waket merangkap Anggota
3	BAYU WIDYATAMA	F PDI-P	Anggota
4	ERNI WIDYAWATI. S.Sos	F PDI-P	Anggota
5	ENDARYANTO, SH	F PKB	Anggota
6	WILY ROSE DHANI A.	F PKB	Anggota
7	Drs. LUKMANUDIN	F PKB	Anggota
8	TRIYANTO, SE	F PG	Anggota
9	AGUS BUDIANTO	F PG	Anggota
10	WAHYONO, S.IP	F GERINDRA	Anggota
11	SUMARSIH, S.IP	F PKS	Anggota
12	SUHARTO, SH	F AN	Anggota
13	MUSOFAN, S.Si	F AN	Anggota
14	SUNARKO, SH	F PD	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA KETUA,

WPURK BAMBANG IRAWAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170- 08 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS IV,V DAN VI DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS
3 (TIGA) RAPERDA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS VI MEMBAHAS:

Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

	Kabupaten Purbalingga	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM
NO	NAMA		PANSUS
1	ARIS WIDIARSO	F PKS	Ketua merangkap Anggota
2	PREDI SETIAJI	F PD	Waket merangkap Anggota
3	MIMBARUDIN, S.Sos	F PDI-P	Anggota
4	USWATUN KHASANAH	F PDI-P	Anggota
5	H. TONGAT, SH.,MM	F PDI-P	Anggota
6	MA'RU F RIDO	F PKB	Anggota
7	HAMID, SH	F PKB	Anggota
8	H. AKHMAD SA'BANI, SE	F PG	Anggota
9	H. WIDODO, S.Ag.,MM	F PG	Anggota
10	KARSONO, A.Ma.Pd,M	F GERINDRA	Anggota
11	NURTJAHYATI, SH	F GERINDRA	Anggota
12	SETIYANI RAHAYU, S.TP	F AN	Anggota
13	H. IN'AM BIROHMATILAH	F PD	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TUAKABUPATEN PURBALINGGA KETUA,

BAMBANG IRAWAN